



## ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN PADA SINGKONG KEJU D-9 SALATIGA

Mahesa Deni<sup>1</sup>, Ika Kristianti<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Universitas Kristen  
Satya Wacana Salatiga

Email : [ika.kristianti@uksw.edu](mailto:ika.kristianti@uksw.edu)

### Abstraksi

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2017-2018 yang meningkat sebesar lebih dari 2% memunculkan potensi penambahan pembayaran pajak pula. Dengan tingkat kepatuhan pembayaran yang masih berkisar 71%, perlu diupayakan pendampingan bagi pelaku UMKM. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha untuk memberikan pendampingan dan pemahaman mengenai sistem perpajakan. Seringkali pelaku usaha hanya memahami bahwa kewajiban perpajakan hanya pada omset usaha mereka. Hal ini menjadi kurang tepat karena ada beberapa pajak daerah yang menjadi kewajiban perpajakan karena berkaitan dengan kegiatan bisnis pelaku usaha. Pajak tersebut antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Metode pelaksanaan pengabdian ini dengan cara wawancara dan observasi pada objek pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan hasil pedoman perhitungan pembayaran pajak pada Singkong Keju D-9. Perlu adanya pendampingan lanjutan atas kegiatan ini, sebagai upaya untuk memastikan bahwa Singkong Keju D-9 telah melakukan perhitungan dengan tepat kewajiban perpajakan pada periode berikutnya.

Kata kunci: pengabdian kepada masyarakat, sistem perpajakan, UMKM.

### Abstract

The growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia in 2017-2018 which increased by more than 2% raises the potential for increased tax payments as well. With a payment rate that is still waiting for 71%, assistance should be sought for MSMEs. This community service activity is intended to provide education and assistance for entrepreneurs to provide assistance and understand the taxation sistem. Oftentimes saving businesses only talks about taxation only on their business turnover. This is not appropriate because there are several regional taxes that are considered taxation because they are related to business activities. These taxes include vehicle taxes, land and building taxes, and so forth. The method of implementing this service is by interviewing and observing the object of community service. This community service activity provides the results of tax payment checks Singkong Keju D-9. Further assistance is needed from this activity, in an effort to ensure that Singkong Keju D-9 has done the calculation correctly in the next period.

Keywords: community service, MSMEs, tax sistem

© 2020 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pajak dapat dipahami sebagai suatu kewajiban warga Negara yang berupa peran aktif masyarakat dalam upaya membiayai berbagai keperluan Negara dalam membangun bangsa (Harjanti, Mahmudah, Rahmadiane, Alfari, & Purwitasari, 2019). Atas pembayaran pajak tersebut, masyarakat tidak menerima imbal jasa secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena didasarkan pada undang-undang.

Setiap kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan laba akan dikenakan pajak dalam kegiatan operasional mereka. Penambahan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2017-2018 sebesar lebih dari 2%, mengindikasikan bahwa penerimaan pajak dari sektor ini ikut meningkat. Pemerintah juga berupaya menurunkan tarif pajak UMKM agar sektor ini tertib membayar pajak. Namun, masih banyak UMKM yang terkendala dalam perhitungan pajak.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangatlah penting. UMKM melambungkan kekuatan pembangunan perekonomian

(Sumaryana, 2018). Peran UMKM dapat dikatakan sangat penting dalam perekonomian nasional, peran tersebut terutama dalam aspek-aspek seperti pembangunan perekonomian, peningkatan lapangan pekerjaan, dan juga sebagai pemasukan bagi negara.

Dengan jumlah pelaku UMKM yang besar dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia yang mencapai 60%, maka dapat diproyeksikan makin banyak pajak yang dapat digali (Firmansyah, Arham, Amardianto, Nor & Simanjuntak, 2019). Ketersebaran UMKM di Indonesia memunculkan potensi yang cukup besar bagi penerimaan pajak baik daerah maupun pusat. Selain pajak yang dihasilkan oleh UMKM sendiri, potensi lain yang muncul karena meningkatnya jumlah UMKM adalah pembukaan lapangan pekerjaan. Seiring dengan tersedianya lapangan pekerjaan, maka potensi atas pajak penghasilan pun juga akan meningkat.

Namun Menteri Keuangan Republik Indonesia, posisi kepatuhan pajak di Indonesia masih mencapai 71 persen. Pembayaran pajak masih didominasi oleh pelaku korporasi. Dalam upaya meningkatkan angka kepatuhan pembayaran pajak, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan dari berbagai sisi. Pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia menerbitkan PP 46/2013 yaitu para pelaku UMKM dikenakan pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto dibawah Rp. 4.800.000.000. Kurang patuhnya para pelaku UMKM dalam memberikan hasil omzetnya ke negara, pemerintah melakukan revisi dalam penetapan pajak untuk UMKM pajak yang ditetapkan yaitu sebesar 0,5% agar para pelaku UMKM tidak keberatan memberikan sebagian hasil omzetnya (Kristanto, 2015).

Salah satu UMKM yang sedang berkembang di Salatiga adalah Singkong Keju D-9 yang berdiri pada tahun 2010. Pada awalnya pemilik berjualan menggunakan gerobak yang berlokasi di Alun-Alun Pancasila Salatiga. Semakin berkembangnya usaha Singkong Keju D-9 tersebut, pemilik memutuskan untuk fokus berjualan dirumah dan tidak menggunakan sistem *delivery order* lagi. Pemilik mulai menambah toko baru di dekat rumahnya dimana berbisnis awal dikarenakan semakin banyak pengunjung yang datang. Semakin berkembangnya bisnis tersebut, pemilik membuka sebuah kafe di dekat toko yang diberi nama Kafe Telo D-9.

Sebagai entitas bisnis yang memunyai tujuan untuk menghasilkan laba, Singkong Keju D-9 merupakan salah satu objek pajak. Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, entitas bisnis memerlukan pemahaman atas kegiatan proses bisnisnya (Marsono & Muamarah, 2018). Singkong Keju D-9 belum memiliki pemahaman yang memadai atas pencatatan yang berkaitan

dengan perpajakan. Indikator yang digunakan dalam kegiatan ini disadur dari Nur (2010) yaitu:

1. Pengetahuan batas waktu pembayaran dan pelaporan
2. Pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan

Berdasarkan fenomena atas potensi perpajakan yang perlu dibayarkan oleh pelaku UMKM, tim pengabdian mengidentifikasi adanya kekurangan dalam pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberikan panduan perhitungan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Singkong Keju D-9. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, entitas bisnis dapat melakukan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Tinjauan Pustaka Pajak**

Pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa atas dasar undang-undang yang berlaku yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara. Timbal balik pajak tidak dapat dirasakan secara langsung melainkan uang hasil pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur suatu negara (Ghoni, 2012). Setiap aspek di Indonesia dikenai pajak mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan lain sebagainya.

#### **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah pada pasal 4 ayat 2, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Kemendagri, 2018).

#### **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**

Termuat dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah pada pasal 39, menjelaskan bahwa PBBKB dipungut atas BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Objek PBBKB diatur dalam pasal 40 menyatakan bahwa Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar kendaraan air. Sedangkan subjek pajak PBBKB

diatur pada pasal 41 yang menyatakan bahwa subjek PBBKB adalah konsumen BBKB (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 39, 2011)

### **Pajak Penerangan Jalan**

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 Pajak Daerah Pasal 27(2011) menjelaskan bahwa Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain sedangkan subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik

### **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (P2)**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) (Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, 2013). Dalam PBB P2 terdapat NJOP yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 17, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau yang menjadi subjek pajak.

### **Pajak Restoran**

(Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 Pajak Daerah Pasal 9, 2011) menjelaskan bahwa dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pada pasal 10 ayat 1 mengenai objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran

### **Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1**

(Undang Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (2008) menjelaskan bahwa Undang-Undang tersebut merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan. Pasal 17 ayat 1 (a) bahwa tarif 5% berlaku untuk penghasilan hingga Rp. 50.000.000, tarif 15% untuk penghasilan lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000, tarif 25% untuk penghasilan lebih dari Rp. 250.000.000 hingga Rp. 500.000.000 dan tarif 30% untuk penghasilan lebih dari Rp. 500.000.000

### **Metodologi**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara wawancara kepada responden (pemilik usaha, serta karyawan di bagian akuntansi) untuk memperoleh pengetahuan secara umum bagaimana proses bisnis dilakukan. Data berkaitan dengan proses bisnis ini akan dijadikan dasar untuk identifikasi awal kebutuhan pencatatan apa saja yang diperlukan dan perhitungan atas aspek perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara, tim pengabdian memetakan potensi pajak yang mungkin akan dikenakan pada entitas.

Selain itu, wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi hambatan dan kendala yang dihadapi oleh responden. Tahapan kedua adalah dilakukannya dokumentasi pada pencatatan yang telah dilakukan oleh karyawan akuntansi. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman alur bisnis dan pencatatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, tim pengabdian memetakan potensi pajak dan perhitungan perpajakan yang dikenakan kepada entitas antara lain: pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan yang diperuntukkan dalam kegiatan operasional. Pajak bahan bakar atas kendaraan operasional, pajak bumi dan bangunan usaha, pajak restoran, pajak penghasilan pasal 17 ayat 1, serta pajak penerangan jalan.

Kegiatan pengabdian dilakukan di Salatiga, dengan lokasi Singkong Keju D-9. Kegiatan telah dilakukan mulai bulan Februari hingga April 2019

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang (PAJAK, 2013). Pengusaha yang melakukan kegiatan dan atau mendirikan badan di Indonesia memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa pajak yang mungkin akan dikenakan pada pengusaha adalah pajak penghasilan, pajak restoran, serta pajak daerah lainnya. Pembayaran kewajiban perpajakan akan dilaksanakan pada suatu tahun pajak yang dapat dilunasi dengan cara pemungutan/ pematangan maupun dengan cara pembayaran sendiri.

Pada umumnya pengusaha UMKM beranggapan bahwa kewajiban perpajakannya hanya berkaitan dengan proses bisnis saja. Hal tersebut kurang tepat, karena ada beberapa pajak yang juga perlu dibayarkan berkaitan dengan kegiatan bisnis mereka. Pajak yang dibayarkan merupakan pajak langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa pajak yang wajib dibayarkan oleh pihak Singkong Keju D-9 baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa pajak yang dibayarkan oleh Singkong Keju D-9 adalah sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1
- Pajak Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Bumi dan Bangunan
- Pajak Penerangan Jalan

### Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan, instansi dalam hal ini Singkong Keju D-9 yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah

Singkong Keju D-9 memiliki kendaraan bermotor yang digunakan dalam kegiatan operasional bisnisnya. Dari hasil observasi terdapat kendaraan operasional berupa 2 jenis sepeda motor serta mobil. Singkong Keju D-9 membayar semua PKB untuk seluruh kendaraan di Samsat Salatiga tempat kendaraan terdaftar paling lambat sesuai tanggal yang tertera pada STNK masing masing kendaraan. Perhitungan atas pajak kendaraan bermotor ini disesuaikan dengan tagihan yang ada dalam informasi di Samsat. Berikut perhitungan PKB yang dibayarkan Singkong Keju D-9

**Tabel 1. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Kendaraan	Perhitungan	Hasil
PKB Motor 1	$Rp. 16.400.000 \times 2\%$	Rp. 328.000
PKB Motor 2	$Rp. 16.130.000 \times 2,5\%$	Rp. 403.250
PKB pick up	$Rp. 132.200.000 \times 3\%$	Rp. 3.966.000

Pencatatan atas pajak yang dibayarkan telah dilakukan oleh Singkong Keju D9. Namun pembayaran yang telah dilakukan secara pencatatan diagbungkan, tidak memilah pembayaran atas kendaraan tertentu. Tim pengabdian telah memberikan masukan kepada entitas agar memisahkan pencatatan pajak atas tiap kendaraan. Sehingga pada tahun berikutnya anggaran untuk pembayaran pajak telah terekam dengan rapi dan tepat.

### Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dibayarkan setiap pembelian bahan bakar minyak. Harga BBM pasti sudah termasuk PBBKB. Objek pajak PBBKB adalah kendaraan bermotor. Sedangkan subjek pajaknya adalah konsumen BBM dalam hal ini Singkong Keju D-9. Tarif

PBBKB adalah 5% yang sudah ditambahkan dalam harga BBM. Pembayaran pajak yang dikenakan dalam PBBKB merupakan pajak yang dibayarkan secara tidak langsung.

Pihak Singkong Keju D9 tidak melakukan pencatatan atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Namun pajak ini masih dimungkinkan untuk meningkatkan potensi pembayaran pajak, terutama ketika kendaraan operasional digunakan dengan intensitas tinggi untuk mengirim paket keluar kota. Pajak ini tidak akan terlalu memberatkan entitas, karena pengenaannya sudah termasuk dalam bahan bakar yang dibeli.

### Pajak Penerangan Jalan

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan. Dalam hal ini Singkong Keju D-9 yang menggunakan tenaga listrik, merupakan subjek pajak. Objek pajak adalah pengguna tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri atau yang diperoleh dari sumber lain. Dari informasi yang didapat, Singkong Keju D-9 tiap bulan membayar listrik kurang lebih Rp. 5.000.000 dimana dalam tagihan tersebut sudah termasuk Pajak Penerangan Jalan.

Pembayaran pajak penerangan ini didasarkan pada jumlah kWh yang digunakan oleh entitas. Semakin tinggi jumlah kWh listrik yang digunakan, maka potensi pajak penerangan jalan yang diterima oleh daerah juga akan semakin meningkat. Perhitungan atas tarif penerangan jalan ini adalah  $1,5\% \times$  nilai jual tenaga listrik.

### Pajak Bumi dan Bangunan P2

Singkong Keju D-9 memiliki 3 bangunan yang dipergunakan untuk toko (2 bangunan) dan pabrik (1 bangunan). Ketiga bangunan ini wajib dikenakan PBB karena tidak dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Toko utama Singkong Keju D-9 memiliki luas tanah 300m<sup>2</sup> berdiri diatas tanah berukuran 450 m<sup>2</sup>. Toko kedua berukuran 150 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah berukuran 110 m<sup>2</sup>. Untuk pabrik, bangunan pabrik luas 300 m<sup>2</sup> berdiri diatas tanah berukuran 450 m<sup>2</sup>.

Pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh Singkong Keju D9 sudah tertib dilaksanakan. Pembayaran dilakukan setelah surat tagihan diterima oleh Singkong Keju D9. Pencatatan atas pembayaran pajak telah dilakukan sesuai dengan nominal yang tertera dalam tagihan. Singkong Keju D9 telah memahami implikasi dari pembayaran perpajakan ini.

### Pajak Restoran

Singkong Keju D-9 dikenakan Pajak Restoran karena Singkong Keju D-9 memperluas toko dengan

mendirikan Café Telo D-9. Pajak Restoran ini ditanggung oleh pembeli dimana pajak dibebankan pada harga barang yaitu tambahan 10%.

Berikut estimasi pajak yang dibayarkan oleh Sngkong Keju D-9.

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= (1.666 \times \text{Rp. } 10.000) + (100 \times \text{Rp. } 12.000) \\ &= \text{Rp. } 17.860.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Rp. } 17.860.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 1.786.000/\text{hari} \\ &= 53.580.000/\text{bulan} \end{aligned}$$

Mekanisme pembayaran pajak yaitu Sngkong Keju D-9 menyetorkan pajak restoran yang telah dipungut dari pelanggan sebesar Rp. 53.580.000 setiap bulannya dan dibayarkan ke Pemerintah Kota Salatiga paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

### Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat 1

Menurut informasi yang didapat, pemilik Singkong Keju D-9 menyatakan bahwa Singkong Keju D-9 merupakan UMKM. Setiap tahun Sngkong Keju D-9 membayar pajak sesuai dengan peraturan pemerintah dengan tarif pajak 1% yang kemudian direvisi menjadi 0,5%.

Bagi objek melakukan perhitungan pajak penghasilan cukup rumit, karena memerlukan detail transaksi yang harus dicatat secara rapi setiap harinya. Perubahan tarif pajak yang didasarkan pada omset cukup membantu perhitungan pajak oleh pihak Singkong Keju D-9. Untuk mempermudah perhitungan pajak, maka penulis membuat modul singkat mengenai aspek yang perlu diperhitungkan dalam menghitung omset pada setiap periodenya.

**Tabel 3. Perincian biaya yang dikeluarkan**

Jenis Biaya	Keterangan
Bahan Baku	Semua bahan utama yang digunakan dalam proses produksi (utamanya singkong)
Bahan Tambahan	Bahan pembantu dalam pembuatan produk (missal: keju, coklat, minyak, dsb)
Bahan Bakar	Tidak hanya untuk bahan bakar kendaraan bermotor, tapi juga termasuk didalamnya bahan bakar untuk produksi
Utilitas	Termasuk didalamnya telepon, listrik, air, internet
Gaji Karyawan	Gaji manajer, gaji pegawai, gaji tenaga pembantu
Pemeliharaan	Pemeliharaan gedung, toko, peralatan yang digunakan (freezer, kompor, kulkas, dsb.)

Berdasarkan pendapatan, ada beberapa beberapa pendapatan yang dibedakan karena diversifikasi produk. Singkong Keju D-9 sementara ini mencatat pendapatan tidak didasarkan dari produk, namun hanya pendapatan per harinya saja. Sehingga perlu adanya klasifikasi pendapatan agar memperjelas asal dari pendapatan tersebut.

**Tabel 4. Jenis Pendapatan**

Jenis Pendapatan	Keterangan
Café	Didasarkan pada pendapatan untuk makanan dan minuman <i>dine-in</i> (ada pengolahan atas bahan makanan dan minuman)
Toko	Didasarkan pada pendapatan makanan <i>take-away</i> (ada pengolahan makanan namun tidak dimakan di tempat)
Oleh-oleh	Didasarkan pada pendapatan makanan <i>frozen</i> (tidak ada pengolahan lebih lanjut atas bahan makanan)

### KESIMPULAN

UMKM Singkong Keju D-9 merupakan usaha menengah dengan omzet yang didapatkan dari penjualan bahan makanan dengan bahan utama singkong. Penjualan makanan dan minuman dapat dilakukan dengan tiga alternative, yaitu dimakan ditempat (*dine-in*), diolah ditempat (*take away*) serta *frozen*. Atas kegiatan usaha tersebut, Singkong Keju D-9 mempunyai kewajiban pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya antara lain PBB, PKB, PBBKB, Pajak Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai tarif pajak UMKM 1%, Pajak Penerangan Jalan, dan PPN. Akan tetapi objek pengabdian seringkali masih merasa kesulitan dalam penentuan pajak apa saja yang masih perlu dibayarkan dan besaran pembayaran pajak tersebut. Kebutuhan atas pemahaman sistem perpajakan yang dirasa kurang, menjadikan pendampingan pemahaman aspek perpajakan bagi UMKM masih sangat dibutuhkan. Melihat manfaat yang diperoleh UMKM seperti Singkong Keju D-9 menjadi lebih paham akan kewajiban pajak yang harus dipenuhi dan menyadari bahwa pajak yang dibayarkan tidak hanya berupa pajak penghasilan saja akan tetapi juga pajak yang lainnya.

### PUSTAKA

Firmansyah, Amrie; Arham, Amardianto; Nor, Aji Muhammad Elvin; Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1 (September).

- Ghoni, H. A. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*.
- Harjanti, R., Mahmudah, N., Rahmadiane, G., alfarizi, M., & Purwitasari, E. (2019). Praktik Pengisian Spt Wajib Pajak Badan Pada Siswa-Siswi Smk Karya Bhakti Kabupaten Brebes. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.30591/japhb.v2i1.1276>
- Kemendagri. (2018). *Berita Negara*. 144.
- Kristanto, A. B. (2015). *Pajak penghasilan pada umkm sektor perdagangan*. 16(46), 85–100.
- Marsono, M., & Muamarah, H. S. (2018). Penghasilan Yayasan Keagamaan, Objek Pajak? *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.31092/kuat.v1i1.462>
- Nur, H. (2010). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- PAJAK, K. K. R. I. D. J. (2013). Undang-Undang KUP. *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*, 333.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 11 tahun 2011 Pajak Daerah Pasal 9, (2011).
- Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, (2013).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 2 tahun 2011 Pasal 39, (2011).
- Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta: Sekretariat Negara (2008).
- Sumaryana, F. D. (2018). Pengembangan Klaster Umkm Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 58–68.
- Ghoni, H. A. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*